



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 117.3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025, terdapat penggantian pada jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 6.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 113.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

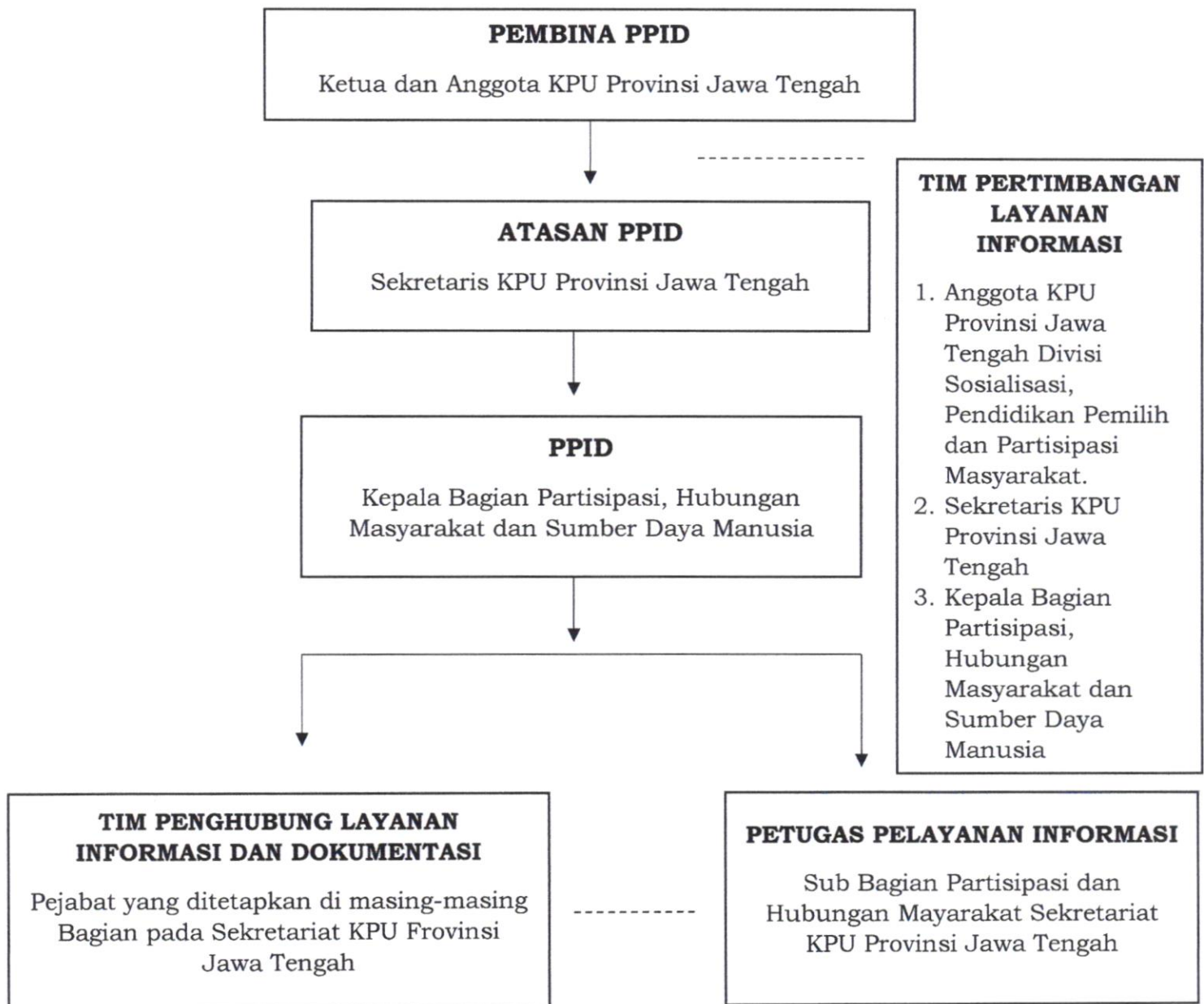
Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH, ✓


HANDI TRI UJIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 117.3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025



Keterangan :

1. —————> = garis perintah
2. - - - - - = garis koordinasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,


HANDI TRI UJIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 117.3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Handi Tri Ujiono	Ketua	Pembina PPID
2.	Akmaliyah	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3.	Basmar Perianto Amron	Anggota	Pembina PPID
4.	Mey Nurlela	Anggota	Pembina PPID
5.	Muhammad Machruz	Anggota	Pembina PPID
6.	Muslim Aisha	Anggota	Pembina PPID
7.	Paulus Widiyantoro	Anggota	Pembina PPID
8.	Tri Tujiana	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
9.	Kiki Rizka Ningsih	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
10.	Sabbikisma Setia Nugraha	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
11.	Eko Supriyono	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
12.	Dewantoputra Adhipermana	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
13.	Suryanto	Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Tim Penghubung
14.	Yudhaviska Adhidara Silviawardhani	Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Tim Penghubung
15.	Kurnia Dian Wijanarko	Fungsional Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Tim Penghubung
16.	Erika Bestyasamala	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung
17.	Widya Listiani	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung

18.	Wenny Novitarini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
19.	Astrid Budi Proborini	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
20.	Dwi Astuti Wulandari	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
21.	Dafidh Myharta Sanjana	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
22.	Yudho Wahyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
23.	Imam Zubaidi	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung
24.	Nurhidayati	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Desniari Datum	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
26.	Kisfendi Noor Hidayadi	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
27.	Sugiyanto	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
28.	Aji Bagus	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

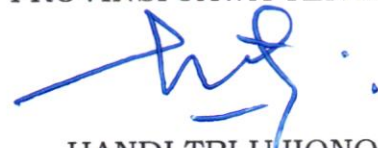


HANDI TRI UJIONO

			pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik 7. menyusun laporan layanan informasi publik
5.	Sabbikisma Setia Nugraha Eko Supriyono Dewantoputra Adhipermana Suryanto Yudhaviska Adhidara Silviawardhani Kurnia Dian Wijanarko Erika Bestyasamala Widya Listiani Wenny Novitarini Astrid Budi Proborini Dwi Astuti Wulandari Dafidh Myharta Sanjana Yudho Wahyanto Imam Zubaidi	Tim Penghubung	1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian dan sub bagian 2. menyampaikan data kepada PPID 3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada bagian hukum
6.	Nurhidayati Desniari Datum Kisfendi Noor Hidayadi Sugiyanto Aji Bagus	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



HANDI TRI UJIONO

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 113.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

HANDI TRI UJIONO

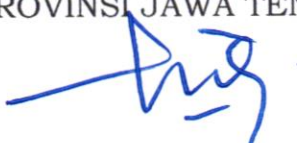
PARAF HIERARKI		TANGGAL
KaDiv SosdiklihParmas		
Sekretaris		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Parmas		

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 113.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

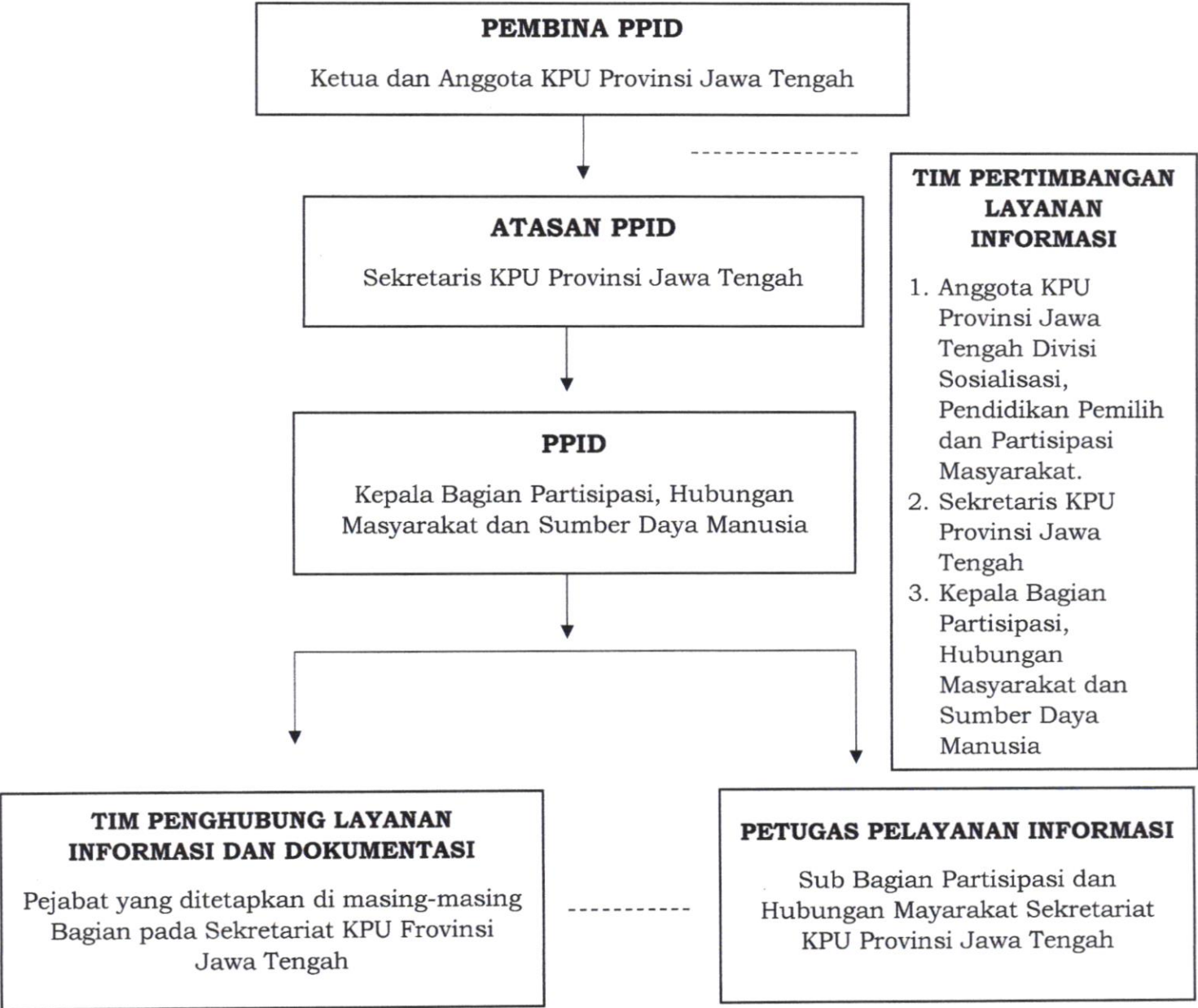
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH, ✓


HANDI TRI UJIONO

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kabag TPP Hukum		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Hukum		
Kasubag Parmas		

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 117.3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

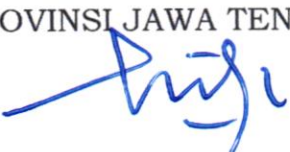


Keterangan :

1. —————> = garis perintah
2. - - - - - = garis koordinasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

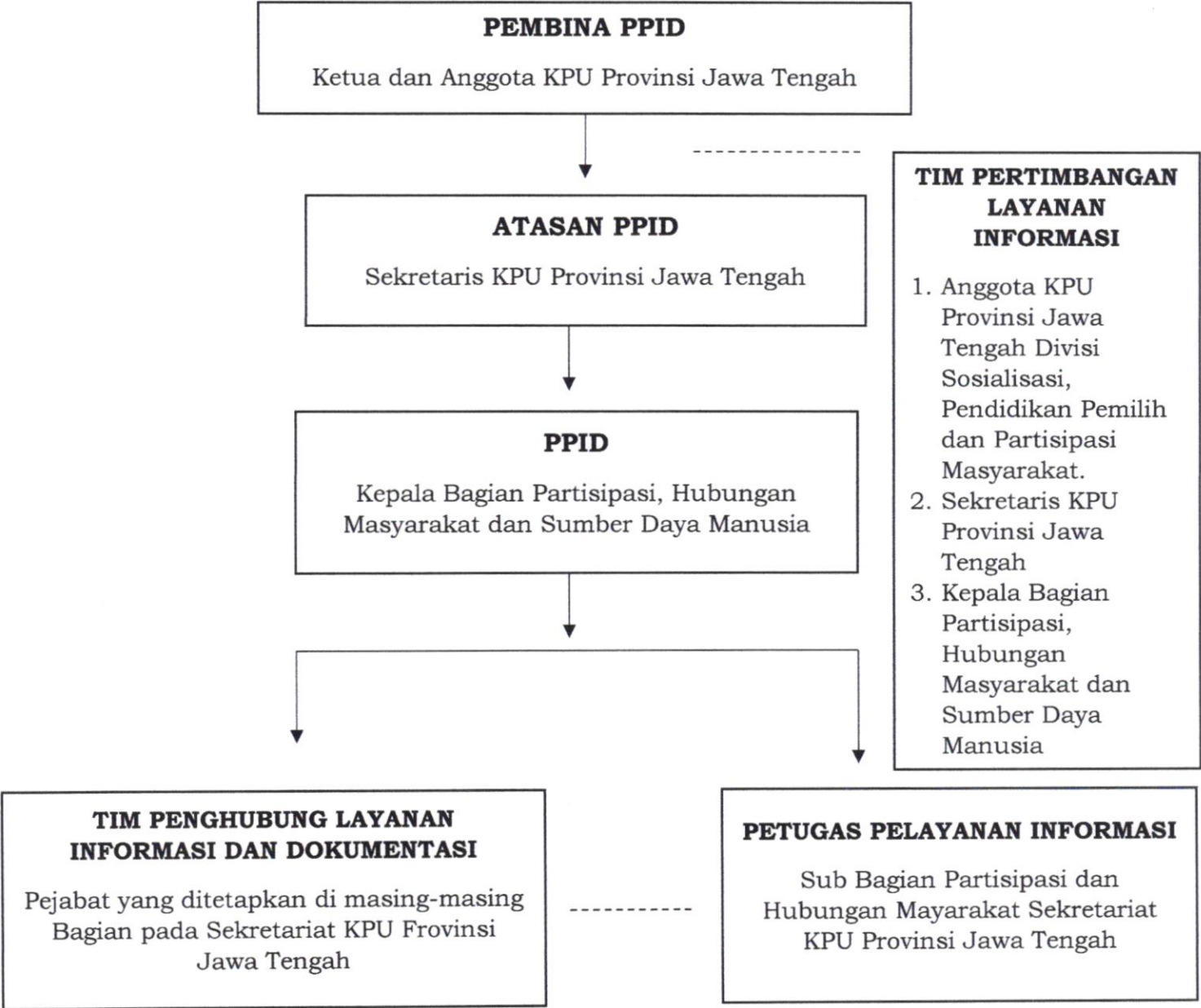
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH, ✓


HANDI TRI UJIONO

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kabag TPP Hukum		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Hukum		
Kasubag Parmas		

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 117.3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025



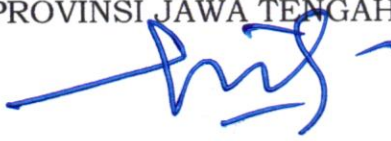
Keterangan :

1. —————> = garis perintah

2. - - - - - = garis koordinasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,


HANDI TRI UJIONO

PARAF HIERARKI		TANGGAL
KaDiv SosdiklihParmas		
Sekretaris		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Parmas		

18.	Wenny Novitarini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
19.	Astrid Budi Proborini	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
20.	Dwi Astuti Wulandari	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
21.	Dafidh Myharta Sanjana	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
22.	Yudho Wahyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
23.	Imam Zubaidi	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung
24.	Nurhidayati	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Desniari Datum	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
26.	Kisfendi Noor Hidayadi	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
27.	Sugiyanto	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
28.	Aji Bagus	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

HANDI TRI UJIONO

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kabag TPP Hukum		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Hukum		
Kasubag Parmas		

18.	Wenny Novitarini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
19.	Astrid Budi Proborini	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
20.	Dwi Astuti Wulandari	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
21.	Dafidh Myharta Sanjana	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
22.	Yudho Wahyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
23.	Imam Zubaidi	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung
24.	Nurhidayati	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Desniari Datum	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
26.	Kisfendi Noor Hidayadi	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
27.	Sugiyanto	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
28.	Aji Bagus	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



HANDI TRI UJIONO

PARAF HIERARKI		TANGGAL
KaDiv SosdiklihParmas		
Sekretaris		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Parmas		

			pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik 7. menyusun laporan layanan informasi publik
5.	Sabbikisma Setia Nugraha Eko Supriyono Dewantoputra Adhipermana Suryanto Yudhaviska Adhidara Silviawardhani Kurnia Dian Wijanarko Erika Bestyasamala Widya Listiani Wenny Novitarini Astrid Budi Proborini Dwi Astuti Wulandari Dafidh Myharta Sanjana Yudho Wahyanto Imam Zubaidi	Tim Penghubung	1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian dan sub bagian 2. menyampaikan data kepada PPID 3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada bagian hukum
6.	Nurhidayati Desniari Datum Kisfendi Noor Hidayadi Sugiyanto Aji Bagus	Petugas Pelayanan Inforrnasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH.

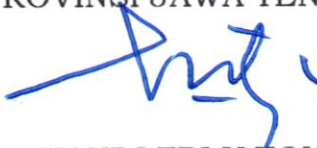
HANDI TRI UJIONO

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kabag TPP Hukum		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Hukum		
Kasubag Parmas		

			pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik 7. menyusun laporan layanan informasi publik
5.	Sabbikisma Setia Nugraha Eko Supriyono Dewantoputra Adhipermana Suryanto Yudhaviska Adhidara Silviawardhani Kurnia Dian Wijanarko Erika Bestyasamala Widya Listiani Wenny Novitarini Astrid Budi Proborini Dwi Astuti Wulandari Dafidh Myharta Sanjana Yudho Wahyanto Imam Zubaidi	Tim Penghubung	1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian dan sub bagian 2. menyampaikan data kepada PPID 3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada bagian hukum
6.	Nurhidayati Desniari Datum Kisfendi Noor Hidayadi Sugiyanto Aji Bagus	Petugas Pelayanan Inforrnasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



HANDI TRI UJIONO

PARAF HIERARKI		TANGGAL
KaDiv SosdiklihParmas		
Sekretaris		
Kabag Parmas SDM		
Kasubag Parmas		

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 113.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

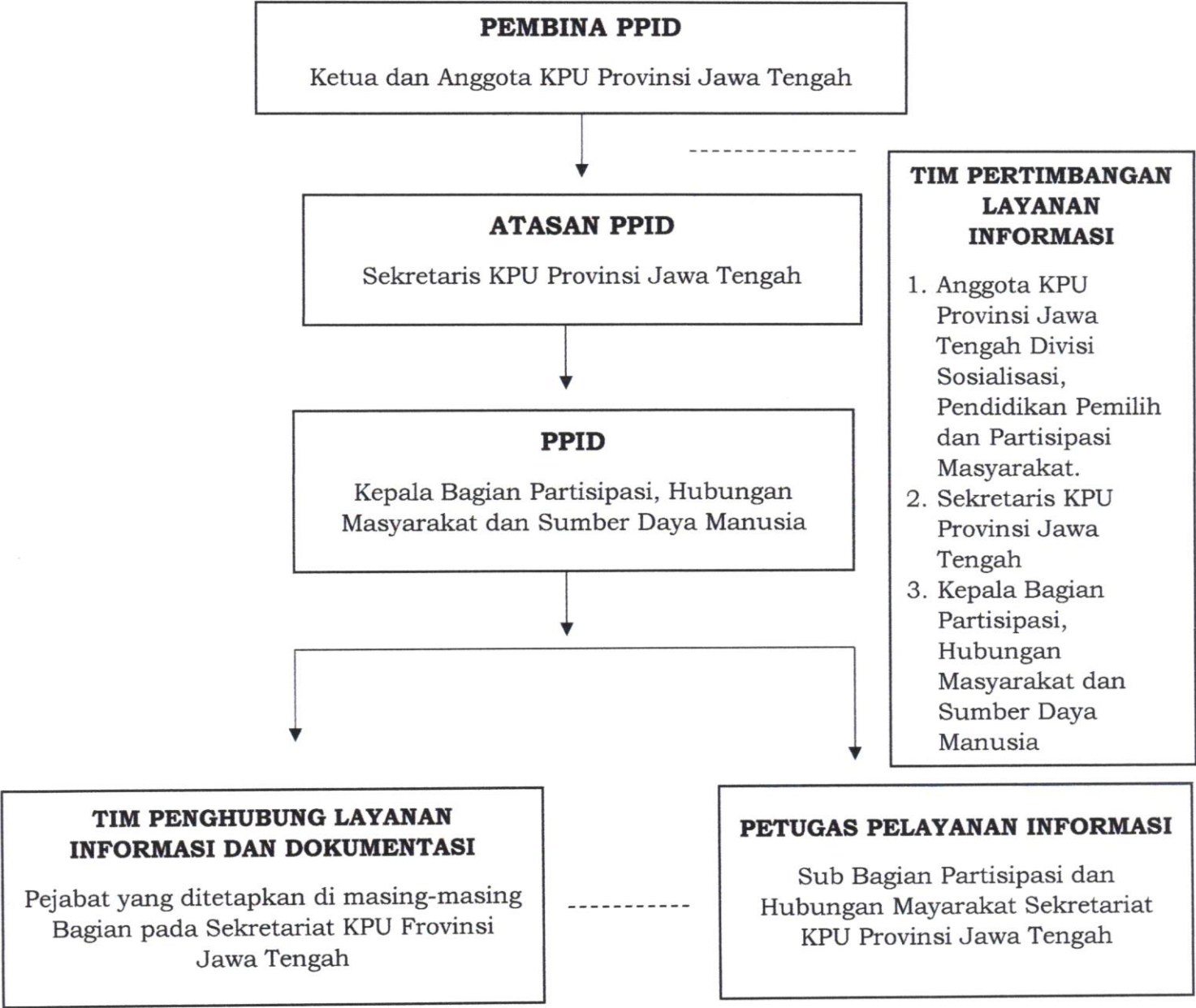
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



HANDI TRI UJIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 117.3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025



Keterangan :

1. —————> = garis perintah
2. - - - - - = garis koordinasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

HANDI TRI UJIONO

18.	Wenny Novitarini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
19.	Astrid Budi Proborini	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
20.	Dwi Astuti Wulandari	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
21.	Dafidh Myharta Sanjana	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
22.	Yudho Wahyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
23.	Imam Zubaidi	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung
24.	Nurhidayati	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Desniari Datum	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
26.	Kisfendi Noor Hidayadi	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
27.	Sugiyanto	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
28.	Aji Bagus	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

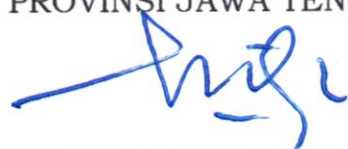


HANDI TRI UJIONO

			pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik 7. menyusun laporan layanan informasi publik
5.	Sabbikisma Setia Nugraha Eko Supriyono Dewantoputra Adhipermana Suryanto Yudhaviska Adhidara Silviawardhani Kurnia Dian Wijanarko Erika Bestyasamala Widya Listiani Wenny Novitarini Astrid Budi Proborini Dwi Astuti Wulandari Dafidh Myharta Sanjana Yudho Wahyanto Imam Zubaidi	Tim Penghubung	1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian dan sub bagian 2. menyampaikan data kepada PPID 3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada bagian hukum
6.	Nurhidayati Desniari Datum Kisfendi Noor Hidayadi Sugiyanto Aji Bagus	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



HANDI TRI UJIONO